

draft

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan komposisi dari Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen ADD Kabupaten Brebes terdiri atas SILTAP, Iuran Jaminan Kesehatan (4 %) bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya, Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya, THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya, Tunjangan Kedudukan BPD, Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi BPD, Insentif RT/RW dan ADD Reguler.
- (2) Besaran komponen ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran ADD komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan rumus penghitungan:

$$ADD_i = SILTAP + \text{Iuran Jaminan Kesehatan (4 \%)} \text{ bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya} + \text{Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa,}$$

Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya + THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya + Tunjangan Kedudukan BPD + Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi BPD + Insentif RT/RW + ADDR

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SILTAP dan iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan pasal 10 ayat (4) dan (5) diubah. Sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam upaya efektifitas, efisiensi dan guna kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan ADD, maka dibentuk Tim Fasilitasi ADD pada tingkat Kabupaten, dan PTPD pada tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
- 1) Penasehat : Sekretaris Daerah
 - 2) Penanggungjawab : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah
 - 3) Ketua : Kepala Dinpermades
 - 4) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades
 - 5) Sekretaris : Sub Koordinator di Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades
 - 6) Anggota : Unsur BPKAD, Staf di Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades dan unsur instansi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Menyusun pedoman pelaksanaan ADD berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD serta pembinaan pelaksanaan ADD;
 - c. Mengarahkan PTPD agar memberikan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa;
 - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
 - e. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
 - f. Melakukan verifikasi proposal pengajuan penyaluran ADD;
- (4) Pembina Teknis Pemerintah Desa selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan, dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ADD, PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. Melakukan sosialisasi ADD dan Kebijakan erkait ADD;
 - b. Melaksanakan Pendampingan terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban ADD;

- c. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Tingkat Desa;
- d. Membantu dalam pemecahan masalah terkait ADD yang terjadi di Tingkat Desa;
- e. Melakukan asistensi pengadaan barang dan jasa di Desa;
- f. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Tim Fasilitasi ADD;
- g. Menghimpun dan menyimpan arsip terkait pengajuan penyaluran, pencairan, dan surat pertanggungjawaban ADD (berupa: ADD Reguler, SILTAP dan Iuran BPJS) dari Desa di wilayah kerjanya.

3. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pertanggungjawaban ADD dibuat sebagai lampiran pertanggungjawaban APBDDesa yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan, yang paling sedikit memuat:

- a. Surat pengantar pertanggungjawaban penggunaan dana ADD ditandatangani Kepala Desa;
- b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh PPKD yang membidangi kegiatan dan Kepala Desa;
- c. Berita Acara Kebenaran Pekerjaan ditandatangani oleh PPKD yang membidangi kegiatan dan Kepala Desa;
- d. Surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup;
- e. Pakta Integritas;
- f. Slip pengambilan pencairan dana ADD sesuai pengajuan SPP;
- g. Salinan RKD dilengkapi transaksi dan saldo terakhir;
- h. Rekapitulasi Pengajuan SPP dan RAB;
- i. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Bukti Surat Setoran Pajak untuk barang dan jasa yang kena pajak;
- k. Kegiatan non fisik disertai foto kegiatan;
- l. Pembelian barang disertai foto barang yang diterima oleh pengurus barang milik desa;
- m. Kegiatan fisik, disertai:
 - 1) Foto yang menunjukkan proses pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Foto Lokasi Fisik kegiatan, kondisi: 0% (Nol Persen), 50% (Lima Puluh Persen) dan 100% (Seratus Persen);
 - 3) Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
 - 4) Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenagakerja kegiatan pembangunan Desa.

4. Ketentuan pasal 14 ayat (2) diubah. Sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran ADD terdiri atas: Penyaluran SILTAP, Penyaluran THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Iuran BPJS kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, iuran BPJS ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan

BPD, Tunjangan kedudukan BPD, Insentif RT/RW dan Penyaluran ADD Reguler.

(3) Penyaluran SILTAP, Penyaluran THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Iuran BPJS kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui peraturan Bupati tersendiri.

(4) Penyaluran iuran BPJS ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengajuan permintaan penyaluran dari Dinpermades dilengkapi dengan lampiran perhitungan rincian per desa yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan.

5. Ketentuan pasal 15 diubah. Sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :Tahap 1 (Pertama) dan Tahap II (Kedua).
- (2) Penyaluran ADD Reguler Tahap I (Pertama) dilakukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD Reguler yang diterima oleh setiap Desa.
- (3) Penyaluran ADD Reguler Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan penyaluran sebesar 20% (dua puluh persen) yang merupakan sisa dari jumlah keseluruhan ADD Reguler setelah dikurangi Tahap I (Pertama) yang diterima oleh setiap desa.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kas Daerah.
- (5) Penyaluran Tunjangan kedudukan BPD masing-masing desa dilakukan satu kali dalam satu tahun setelah BPD desa tersebut melaporkan laporan kinerja kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara kolektif per Kecamatan.
- (7) Penyaluran insentif RT/RW dilaksanakan sesuai dengan jumlah data Kabupaten.

6. Ketentuan pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes.

7. Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh camat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa;

- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI